

**Penggunaan Tenaga Kerja Asing tanpa Keahlian oleh PT. X
Tangerang Tangerang ditinjau dari Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penggunaan Tenaga Kerja Asing**

Use Of Foreign Labor Without Expertise By PT. X Tangerang Reviewed From The
Regulation Of The Minister Of Manpower Number 10 Of 2018 Concerning Procedures
For Use Of Foreign Labor

¹Novia Fadryn, ²Deddy Effendi

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹noviati.fadryn@gmail.com , ²deddyeffendy60@yahoo.com

Abstract. The need for professional experts makes private companies use foreign workers as workers. One of the purposes of using these foreign workers is to transfer knowledge and science and technology has not been implemented correctly. Research with the title. Based on this phenomenon, the problems in this study are formulated as follows: (1) How to use Foreign Workers at PT. X is reviewed from the Minister of Manpower Regulation Number 10 of 2018 concerning Procedures for the Use of Foreign Workers and (2) How sanctions for companies that employ Foreign Workers are not in accordance with the procedures stipulated by Minister of Manpower Regulation Number 10 of 2018 concerning Procedures for the Use of Labor . With the aim of knowing the responsibilities and legal sanctions against companies in using Foreign Workers based on Permenaker 10/2018. The method used in this study is normative juridical. With the technique of collecting library data. Then the results are obtained. The conclusion is that the use of Foreign Workers violates Article 45 UUK, Article 4 Paragraph (4) letters g Permenaker 10/2018. And the mechanism for imposing sanctions that have not been imposed on PT. X Tangerang refers to Article 39 Paragraph (3) Minister of Manpower 10/2018. Whereas legal sanctions for companies are subject to administrative sanctions in the form of revocation of Notifications in accordance with Article 39 Paragraph (4) letter a.

Keywords : Labor Law, Foreign Workers, Technology Transfer.

Abstark. Kebutuhan akan tenaga ahli yang professional membuat perusahaan-perusahaan swasta, menggunakan tenaga-tenaga asing sebagai tenaga kerja. Salah satu tujuan penggunaan TKA tersebut adalah mentransfer *knowledge* dan IPTEK belum diterapkan secara benar. Penelitian dengan judul. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana penggunaan Tenaga Kerja Asing di PT. X ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan (2) Bagaimana sanksi bagi perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja. Dengan tujuan untuk mengetahui tanggung jawab dan sanksi hukum terhadap perusahaan dalam menggunakan Tenaga Kerja Asing berdasarkan Permenaker 10/2018. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif. Dengan teknik pengumpulan data Studi kepustakaan. Kesimpulannya bahwa penggunaan TKA melanggar Pasal 45 UUK, Pasal 4 Ayat (4) huruf g Permenaker 10/2018. Dan terhadap mekanisme penjatuhan sanksi yang belum dijatuhkan terhadap PT. X Tangerang berpedoman pada Pasal 39 Ayat (3) Permenaker 10/2018. Sedangkan sanksi hukum bagi perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Notifikasi sesuai dengan Pasal 39 Ayat (4) huruf a.

Kata Kunci : Hukum Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Asing, Alih Teknologi.

A. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi identik dengan proses liberalisasi ekonomi dunia, menjadikan dunia menjadi satu pasar yang bebas dalam

melakukan transaksi jual dan beli. Globalisasi juga menghendaki bebasnya pergerakan tenaga kerja (*pree personal movement*) yang akan mengisi lapangan kerja melewati batas wilayah territorial negaranya. Keadaan

yang demikian dapat disebut sebagai liberalisasi pasar kerja.¹

Bahwa kita tidak bisa menghindari dari globalisasi dan pasar bebas, kemudian juga ada masalah pada jumlah Tenaga Kerja Indonesia yaitu kesempatan kerja yang sedikit sementara pencari kerja banyak. Tetapi dalam kesempatan itu kita harus bersaing dengan Tenaga Kerja Asing. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut dengan TKA berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UUK TKA adalah Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.²

Bagaimana agar Tenaga Kerja tidak terdesak dengan TKA, maka diadakan pembatasan pada TKA tersebut dengan salah satunya adalah TKA yang ditempatkan di Indonesia itu harus yang memiliki keahlian atau keterampilan supaya nilai positifnya bisa kita ambil yaitu TKA harus bisa mentransfer Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Tetapi dalam faktanya ditemukan beberapa kasus salah satunya di PT. X Tangerang ini bahwa ternyata, penggunaan TKA yang bertentangan dengan alih teknologi, pada Selasa 8 Mei 2018 Imigrasi Kelas 1 Tangerang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di PT. X Tangerang, perusahaan yang bergerak di bidang peleburan baja. Dalam kegiatan sidak ini, ditemukan 42 TKA yang berasal dari China sebagai pekerja ahli maupun pekerja kasar. Pekerjaan yang mereka lakukan bisa dikerjakan oleh

pekerja dari Indonesia dan ada juga yang kasar di peleburan, Dari 42 tenaga asing, ditemukan tujuh di antaranya tidak memiliki dokumen lengkap atau ketiadaan paspor. Dalam pemeriksaan, para WNA juga kesulitan berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.³

Berdasarkan fakta hukum di atas maka Penulis tertarik untuk meneliti:

1. Bagaimana penggunaan Tenaga Kerja Asing di PT. X ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing ?
2. Bagaimana sanksi bagi perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja ?

B. Landasan Teori

Pengertian tenaga kerja menurut Pasal 1 ayat (2) UUK adalah:

“setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri maupun untuk masyarakat.”

Dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk

¹ Marzuki Diono, *Analisis Terhadap Ketentuan Penggunaan tenaga Kerja Asing Melalui Teori Masalah Mursalah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hlm. 10.

² *Ibid.*

³ Pebriansyah Arifana, <https://www.suara.com/news/2018/05/09/060100/imigrasi-tangerang-tangkap-7-tka-cina-ilegal-di-pabrik-baja>, Suara, 9 Mei 2018. (Diakses 18 Februari 2019).

lain. Tenaga kerja Indonesia atau TKI adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,

“TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.”

Terdapat pula dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Permenaker 10/2018, bahwa Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Pada prinsipnya penggunaan TKA di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam dua hal yakni mereka TKA yang membawa modal (sebagai investor) dan membawa *skill*. Selain kedua hal tersebut maka pada hakekatnya tidak di perkenankan dan harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja dari Indonesia.⁴

Adapun Peraturan perundang-undangan telah membuka peluang bagi TKA untuk dapat bekerja di Indonesia. Namun tidak semua TKA dapat bekerja di Indonesia. Pasal 10 Ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 memberikan batasan, yaitu TKA hanya bisa bekerja untuk mengisi jabatan tertentu atau pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu. Selaras dengan Pasal 10 Ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007,

Permenaker No. 10 Tahun 2018 yang merupakan aturan pelaksana dari UUK juga melarang TKA untuk menduduki jabatan tertentu dan hanya membolehkan TKA bekerja pada jabatan-jabatan yang benar-benar membutuhkan pengetahuan dan keahlian.

Jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki oleh TKA saat ini diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Kepmen 40/2012.

Tujuan penggunaan TKA tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh TKI serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing.⁵ Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2005 definisi alih teknologi dikemukakan sebagai berikut:

“Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.”

⁴ C. Sumarprihatiningrum, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Himpunan Pembina Sumber Daya Manusia Indonesia (HIPSMI), Jakarta, 2006, Hlm. 2

⁵ HR Abdussalam, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Restu Agung, Jakarta, Hlm.322.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penggunaan Tenaga Kerja Asing di PT. X Tangerang ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Berikut adalah hasil penelitian mengenai penggunaan TKA berdasarkan Permenaker 10/2018 sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Ayat (4) huruf e dan g Permenaker 10/2018 bahwa peraturan menteri tersebut setiap pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA yang dipekerjakannya. Dengan kata lain setiap pemberi kerja atau perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan TKA wajib menunjuk Tenaga Kerja Pendamping dalam alih teknologi atau transfer ilmu pengetahuan serta memberikan pelatihan Bahasa Indonesia agar TKA dalam mentransfer ilmu pengetahuannya dapat mempermudah TKI menyerap yang diberikan oleh TKA. Namun pengertian alih teknologi tidak sebatas pada mengalihkan dan mentransfer teknologi. Termasuk pula didalamnya jabatan-jabatan tertentu yang boleh ditempati atau diduduki oleh TKA sehubungan dengan hal tersebut penulis mencoba merujuk pada UUK Pasal 46, bahwa:

“(1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan tertentu. (2) Jabatan – jabatan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan menteri.”

Pada pelaksanaannya PT. X menggunakan TKA yang mana tidak menempati jabatan-jabatan tertentu sebagaimana yg ditetapkan dalam

Kepmen 40/2012, tidak dapat berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris serta tidak menunjuk TKI pendamping dalam menjalankan tugasnya, hal ini tentunya tujuan penggunaan TKA yakni mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat tercapai.

Sanksi bagi perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja

Permenaker 10/2018 telah mengamanatkan kepada pemberi kerja dalam hal penggunaan TKA untuk melakukan beberapa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (4) bahwa:

“(4) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib:

1. Memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
2. Membayar DKP-TKA untuk setiap TKA yang dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;
4. Mengikutsertakan TKA dalam program Jaminan Sosial Nasional yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan;
5. Menunjuk Tenaga Kerja Pendamping dalam rangka alih teknologi dan keahlian TKA;
6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping; dan
7. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA yang

dipekerjakannya.”

Dari pasal diatas dapat dilihat dari huruf e dan g bahwa PT. X Tangerang tidak melaksanakan peraturan sebagaimana mestinya karena mempekerjakan TKA yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris.

Penggunaan TKA oleh PT. X Tangerang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tidak sebatas sebagaimana yang telah dipaparkan diatas tetapi juga dalam penggunaannya PT. X Tangerang mempekerjakan TKA sebagai buruh kasar serta sebagai ahli. Mengingat jabatan-jabatan yang dilarang diduduki oleh TKS sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UUK, Pasal 6 permaker 10/2018 yang secara lebih rinci diatur dalam Kepmen 40/2012. Dari aturan-aturan diatas tidak ada satupun peraturang yang mengizinkan TKA bekerja sebagai buruh kasar melainkan ahli-ahli tertentu.

Tentunya hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (4) huruf e dan g Permenaker 10/2018, maka terhadap pelanggaran ini dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 39 Ayat (3) Permenaker 10/2018, bahwa: “(3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara proses perizinan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pemberi Kerja TKA yang melakukan pelanggaran:

1. Tidak memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a;
2. Tidak menunjuk Tenaga Kerja Pendamping dalam rangka alih teknologi dan keahlian TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e;
3. Tidak melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja

Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f; dan/atau

4. Tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia”

Pelanggaran selanjutnya PT. X Tangerang dalam menggunakan TKA menempatkan TKA sebagai buruh kasar yang mana jabatan-jabatan tersebut dilarang oleh beberapa peraturan diantaranya UUK Pasal 46, Permenaker Pasal 6, Kepmen 40/2012. Maka terhadap pelanggaran ini PT. X Tangerang dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 39 Ayat (4) huruf a, bahwa:

(4) Sanksi administratif berupa pencabutan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pemberi Kerja TKA yang melakukan pelanggaran:

1. Mempekerjakan TKA pada jabatan-jabatan yang tidak boleh diisi oleh TKA atau jabatan yang tertutup bagi TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penggunaan TKA di PT. X Tangerang telah melanggar Pasal 45 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 4 Ayat (4) huruf g Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
2. Sanksi administratif berupa penghentian sementara proses perizinan TKA sesuai dengan Pasal 39 Ayat (3) dan (4) huruf a yang sampai sekarang sanksi

tersebut belum diterapkan terhadap PT. X Tangerang.

E. Saran

1. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kegiatan usaha yang berjalan didaerahnya terutama perusahaan yang mempekerjakan TKA, perlu diawasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh para TKA apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah harus lebih tegas dalam mengimplementasikan peraturan yang berlaku dan tidak segan untuk memberi hukuman kepada para pihak yang melanggar ketentuan yang ada, terutama kepada perusahaan yang hanya ingin mendapat keuntungan sendiri dengan mempekerjakan TKA namun bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Marzuki Diono, Analisis Terhadap Ketentuan Penggunaan tenaga Kerja Asing Melalui Teori Masalah Mursalah, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hlm. 10.
- C. Sumarprihatiningrum, Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, Himpunan Pembina Sumber Daya Manusia Indonesia (HIPSMI), Jakarta, 2006, Hlm. 2.
- HR Abdussalam, 2008, Hukum Ketenagakerjaan, Penerbit Restu Agung, Jakarta, Hlm.322.
- Pebriansyah Arifana, <https://www.suara.com/news/2018/05/09/060100/imigrasi-tangerang-tangkap-7-tka-cina-ilegal-di-pabrik-baja>, Suara, 9 Mei 2018.